



PUTUSAN
Nomor 95 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PRESIDEN TAXI, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kavling 98, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Ivan Doly Gultom, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, memberi kuasa kepada: Ian PSSP Siregar, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Ian PSSP Siregar & Rekan, beralamat di Kompleks Ruko Fatmawati Festival Nomor D-16, Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Ny. RUSMINAH binti SADELI**, bertempat tinggal di Cipinang Kebembem, RT 009, RW 014, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
2. **SURIPTO bin SURAMIN**, bertempat tinggal di Cipinang Kebembem, RT 009, RW 014, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
3. **MINO bin SURAMIN**, bertempat tinggal di Kp. Poncol, RT 007, RW 03, Kelurahan Pantai Harapan, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA c.q. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA c.q. KANTOR PERTANAHAN

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2019



NASIONAL KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA TIMUR,
berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung,
Jakarta Timur;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah garapan seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi), terletak di Jalan Rawa Jaya, RT 012, RW 06, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogebang, Jakarta Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - sebelah barat : dengan Jalan Jend. Ahmad Yani;
 - sebelah timur : dengan tanah (alm.) Sdr. Katimin (sekarang Sekolah Yayasan Pelita Tiga);
 - sebelah utara : dengan tanah Bapak Lili (sekarang PT Presiden Taxi);
 - sebelah selatan : jalan/Gang Rawa Jaya;

adalah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil terhadap Para Penggugat seluruhnya berjumlah Rp6.340.000,000,00 (enam miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Kavling 98, RT 11, RW 06, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat : dengan tanah garapan (alm.) Suramin;
- sebelah timur : dengan Sekolah Yayasan Pelita Tiga;
- sebelah utara : dengan Komplek Perumahan Cipta Sarana;
- sebelah selatan : dengan tanah garapan (alm.) Suramin;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom*, perharinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memproses dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat;
9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 2 alinea 2 poin nomor 1 gugatan tertulis PT Presiden Taxi, beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kav. 98, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Tergugat;
Selanjutnya mohon Kelurahan Rawamangun diganti dengan Kelurahan Pisangan Timur;
Sehingga lengkapnya menjadi PT Presiden Taxi beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kav. 98, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
2. Bahwa pada halaman 7 alinea 1 gugatan tertulis "... terletak di Jalan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Ahmad Yani Kav. 98, RT 11, RW 06, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dengan batas-batas ... dst;
Untuk selanjutnya mohon Kelurahan Rawamangun diganti menjadi Kelurahan Pisangan Timur;

3. Bahwa pada halaman 8 poin 5 gugatan juga tertulis "... Kelurahan Rawamangun" dan kami mohon untuk diganti menjadi Kelurahan Pisangan Timur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Para Penggugat;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat sudah kedaluarsa;
- Tidak ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk dengan segera membongkar sebanyak 2 (dua) pagar tembok dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter yang berdiri sejajar dengan batas belakang bangunan milik Yayasan Sekolah Pelita Tiga dan di batas selatan tanah *a quo* yaitu dikenal dengan nama Jalan Rawa Jaya tersebut serta menyerahkan tanah *a quo* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan seperti semula;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang beriktikad baik;
3. Menyatakan menurut hukum, Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 90, tanggal 22 Mei 1978, yang dibuat di hadapan Julia N. Siregar, S.H., Notaris di Jakarta, atas sebanyak 8 (delapan) bidang tanah garapan seluas 6.985 m² (enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Kavling 98, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, antara PT Italindo dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang satu hamparan dengan sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah garapan lainnya dan dengan 5 (lima) bidang tanah hak milik seluas 13.893 m² (tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Kavling 98, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah barat : Jalan Jend. Ahmad Yani;
 - sebelah selatan : Jalan Rawa Jaya;
 - sebelah timur : perumahan warga/Yayasan Sekolah Pelita Tiga;
 - sebelah utara : Komplek Perumahan Bangun Cipta Sarana;adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas dua bidang tanah dan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan milik Para Tergugat/Para Penggugat Konvensi yaitu sebagai berikut:

- 7.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Cipinang Kebembem, RT 009, RW 014, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
- 7.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Poncol, RT 007, RW 03, Kelurahan Pantai Harapan, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk memproses penerbitan sertifikat atas 8 (delapan) bidang tanah garapan seluas 6.985 m² (enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 90, tanggal 22 Mei 1978, yang dibuat di hadapan Julian N. Siregar, S.H., Notaris di Jakarta, yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Kavling 98, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan Putusan Nomor 464/Pdt.G/2013/PN Jkt. Tim., tanggal 30 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang beriktikad baik;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk memproses penerbitan sertifikat atas 8 (delapan) bidang tanah garapan seluas 6.985 m² (enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 90, tanggal 22 Mei 1978, yang dibuat di hadapan Julian N. Siregar, S.H., Notaris di Jakarta, yang terletak di Jalan Jend. A. Yani Kavling 98, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 228/PDT/2015/PT DKI., tanggal 15 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 464/Pdt.G/2013/PN Jkt. Tim., tanggal 30 September 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah garapan seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ (tujuh ratus meter persegi), terletak di Jalan Rawa Jaya, RT 012, RW 06, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - sebelah barat berbatasan dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah almarhum Katimin (sekarang Sekolah Yayasan Pelita Tiga);
 - sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Rawa Jaya;
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak Lili (sekarang PT Presiden Taxi);adalah milik Para Penggugat/Pembanding;
3. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya nihil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan Nomor 171 K/Pdt/2016, tanggal 18 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Presiden Taxi tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171 K/Pdt/2016, tanggal 18 Agustus 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/Tim/XII/2017.PK., *juncto* Nomor 171/K/Pdt/2016, *juncto* Nomor 228/PDT/2015/PT DKI., *juncto* Nomor 464/Pdt.G/2013/PN Jkt. Tim., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2019



bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Presiden Taxi tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171 K/Pdt/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 228/PDT/2015/PT DKI., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 464/Pdt.G/2013/PN Jkt. Tim., tanggal 30 September 2014;

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang beriktikad baik;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk memproses penerbitan sertifikat atas 8 (delapan) bidang tanah garapan seluas 6.985 m² (enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 90, tanggal 22 Mei 1978, yang dibuat di hadapan Julian N. Siregar, S.H., Notaris di Jakarta, yang terletak di Jalan Jend. A. Yani Kavling 98, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2019



Pulogadung, Jakarta Timur, atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Apabila Majelis Hakim dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ditariknya PT Italindo tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Para Penggugat berhak untuk menentukan siapa yang akan ditarik sebagai pihak di dalam gugatannya;

Bahwa Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris dari almarhum Suramin, sedangkan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah dengan hak garap Suramin yang hingga saat ini belum pernah dipindahtangankan, sehingga Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali selaku ahli waris Suramin berhak atas objek sengketa *a quo*;

Bahwa lagipula alasan tersebut hanya merupakan pengulangan dalil serta perbedaan pendapat/perbedaan penilaian atas fakta dan kenyataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga hal tersebut bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menurut Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT PRESIDEN TAXI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRESIDEN TAXI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 95 PK/Pdt/2019